



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan *Itsbat Nikah* sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 15 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 2 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selain untuk kepentingan dirinya sendiri, Termohon juga mewakili kepentingan adik kandungnya yang masih dibawah umur, bernama **Aksari bin Burhan**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 5 Mei 2005, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan 27 Juli, RT. 13, RW. 05, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 1 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1989, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Burhan bin Marudin, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Balasa bin Gindong (ayah kandung Pemohon) yang kemudian mewakilkan kepada penghulu bernama H. Mursyid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sidu dan Calon dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sehingga Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Nomor 861/Kua.17.13-6/PW.01/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1970 di Kotabaru;
 2. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Mei 2005 di Kotabaru;
 3. xxxxx, meninggal dunia tanggal 14 Maret 2004;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Burhan bin Marudin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 2 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, Nomor : 6302-KM-26062019-0002, tanggal 26 Juni 2019;

7. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami-istri sampai suami Pemohon meninggal;

8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi BPJS;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Xxxxx) dengan suami Pemohon bernama Burhan bin Marudin, yang dilaksanakan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 15 Juli 1989;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

--Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 1 November 2019 yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada tambahan pada posita angka 5 anak ketiga Pemohon bernama Jum'at bin Burhan, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2004 ;

Bahwa Termohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang

Hal. 3 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon, NIK: xxxxx, tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Burhan, Nomor: xxxxx, tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Burhan, Nomor: AM. xxxxx, tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat, Nomor: xxxxx, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

- 1.-----Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi saudara sepupu 2 kali dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Burhan;

Hal. 4 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Burhan menikahi Pemohon, saksi hadir dan melihat proses akad nikah antara Burhan dengan Pemohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1989 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Balasa, kemudian wali nikah Pemohon berwakil kepada penghulu yang bernama H. Mursyid dengan saksi nikahnya Sidu dan Calon, maharnya uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jeka;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Melati, Aksari dan Jum'at namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah dan selama ini Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad seta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai suami Pemohon yang bernama Burhan meninggal dunia 24 Juni 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

2.xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi saudara sepupu 2 kali dari suami Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Burhan;
- Bahwa pada waktu Burhan menikahi Pemohon, saksi hadir dan melihat proses akad nikah antara Burhan dengan Pemohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1989 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Hal. 5 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Balasa, kemudian wali nikah Pemohon berwakil kepada penghulu yang bernama H. Mursyid dengan saksi nikahnya Sidu dan Calon, maharnya uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Melati, Aksari dan Jum'at namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah dan selama ini Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad seta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai suami Pemohon yang bernama Burhan meninggal dunia 24 Juni 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Bahwa bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*, suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan pencairan BPJS Ketanagakerjaan atas nama M. Supian, suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohona *isbat nikah* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon namun dalam perkara *Itsbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa sebagian Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Supian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon, suami Pemohon dalam rumpun satu keluarga dengan kepala keluarga adalah Burhan;

Hal. 8 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Burhan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Burhan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal. 9 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita permohonan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah dan adanya ijab qabul dalam pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa kewajiban suami Pemohon yang bernama Burhan memberikan mahar kepada calon istrinya sebagaimana maksud dalam Pasal 30 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita permohonan Pemohon maka juga harus dinyatakan bahwa terbukti antara Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 15 Juli 1989 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Balasa, kemudian berwakil kepada penghulu yang menikahkan yang bernama H. Mursyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sidu dan Calon dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan *munakahat Islam*;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 orang

Hal. 10 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Melati, Aksari dan Jum'at namun telah meninggal dunia dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah pula memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anatut Tholibin*, Juz IV, halaman 254, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول ;

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (*I'anatut Thalibin* IV : 254)";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon dan suami Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-

Hal. 11 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxxxxx**) dengan (**xxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1989 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- 3.- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiulawal* 1441 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Riduan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Adriansyah, S.H.I

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No.401/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)